



Direktorat Jenderal Imigrasi
Kementerian Hukum dan HAM RI

[Beranda](#) / [Berita](#)

Detail Berita

Temporary **Entry restrictions** to **Indonesia** during COVID-19 outbreak



No entry restrictions for
Indonesian citizens

Foreign nationals

who can enter:

- ✓ Temporary or Permanent Stay Permit (KITAS/KITAP) holders
- ✓ Diplomats
- ✓ Medical services and humanitarian assistance
- ✓ Airline or maritime crews
- ✓ National Strategic Projects workers

[See details below](#)

Informasi Terkini Kebijakan Imigrasi terkait COVID-19

PEMBATASAN PERLINTASAN ORANG ASING

MASUK KE WILAYAH INDONESIA

KELUAR WILAYAH INDONESIA

BAGI ORANG ASING YANG AKAN SEGERA
BERANGKAT

BAGI ORANG ASING YANG
MENUNDA/TERTUNDA KEBERANGKATANNYA
DAN MASIH BERADA DI INDONESIA

BAGI WARGA NEGARA INDONESIA

PENUTUPAN PERBATASAN RI

TRANSIT DAN PINDAH PESAWAT/ALAT ANGKUT LAINNYA

DEPORTASI, DETENSI, DAN PENYIDIKAN

Pembatasan Perlintasan Orang Asing

Untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia, Pemerintah RI melakukan pembatasan perjalanan bagi dan Orang Asing ke wilayah Indonesia.

Pembatasan lalu lintas orang melalui pintu-pintu pemeriksaan Imigrasi dilaksanakan berdasarkan **Peraturan Menteri Hukum dan Hal Asasi Manusia RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Republik Indonesia** yang berlaku sejak tanggal 2 April 2020 pukul 00.00 WIB hingga batas waktu yang belum ditentukan.

MASUK WILAYAH INDONESIA

Bagi Orang Asing

- Orang Asing dilarang untuk masuk ke atau transit di Wilayah Indonesia
- Pengecualian diberikan kepada:
 - a. Anak dwikewarganegaraan dengan paspor asing yang tercatat sebagai WNI dalam aplikasi Imigrasi dan memiliki bukti tanda masuk sbg WNI;

- c. Orang Asing pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas;
 - d. Orang Asing pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas
 - e. Tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan, dan alasan kemanusiaan;
 - f. Awak alat angkut;
 - g. Orang Asing yang akan bekerja pada **PROYEK STRATEGIS NASIONAL** dengan persetujuan Direktorat Jenderal Imigrasi.
- Orang Asing yang mendapat pengecualian di atas **harus** melengkapi persyaratan:
 1. Surat keterangan sehat dalam bahasa Inggris dari otoritas kesehatan di masing-masing negara atau surat keterangan layak terbang (*fit to fly*);
 2. Pernyataan bersedia masuk karantina selama 14 (empat belas) hari yang dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau melaksanakan karantina mandiri di bawah pengawasan otoritas kesehatan Indonesia;
 3. Telah berada selama minimal 14 (empat belas) hari di wilayah/negara yang bebas virus COVID-19 sebelum tiba di Indonesia, dibuktikan dengan tiket perjalanan dan *boarding pass*, atau dilakukan wawancara oleh petugas dengan menyertakan bukti-bukti penunjang lain. Apabila masih banyak negara yang belum bebas COVID-19, dapat menggunakan persyaratan dalam nomor 1 dan 2 di atas;
 - Permohonan Visa Republik Indonesia di Perwakilan RI untuk sementara dibatasi hanya untuk permohonan Visa Diplomatik, Visa Dinas, dan bagi Orang Asing yang akan bekerja pada **PROYEK STRATEGIS NASIONAL**.
 - Kebijakan pemberian Bebas Visa untuk sementara **dihentikan,kecuali** bagi tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan, dan alasan kemanusiaan dengan menunjukkan surat keterangan atau rekomendasi dari Pemerintah RI.
 - Pemegang Visa Republik Indonesia di luar negeri yang masih berlaku (B211A, B211B, B212, *Working Holiday Visa*, APEC Business Travel Card) akan ditolak masuk ke wilayah Indonesia dengan mengacu kepada aturan baru ini.
 - Jika terjadi penolakan atau pembatalan penerbitan visa maka Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah dibayarkan **tidak** dapat dilakukan pengembalian.
 - Pemegang paspor diplomatik yang **tidak** memiliki visa diplomatik atau izin tinggal diplomatik dapat ditolak masuk.
 - Pemegang paspor dinas yang **tidak** memiliki visa dinas atau izin tinggal dinas dapat ditolak masuk.
 - Awak alat angkut yang diizinkan masuk wilayah Indonesia adalah:

2. Yang datang sebagai penumpang (*extra crew*) dengan alat angkut yang sama dan nantinya akan berangkat sebagai kru aktif, dengan ketentuan:
 - a. Menyampaikan pemberitahuan tertulis dari pihak maskapai/alat angkut kepada Pejabat Imigrasi di tempat tujuan kedatangan bahwa yang bersangkutan akan berangkat sebagai kru aktif;
 - b. Pemberitahuan dimaksud diterima paling lambat 24 jam sebelum kedatangan *extra crew*;
 - c. Menunjukkan tanda pengenal atau *crew member certificate* saat pemeriksaan keimigrasian; dan
 - d. Merupakan kru dari maskapai/alat angkut yang sama pada saat masuk wilayah Indonesia.
- Awak alat angkut laut tidak diizinkan turun dari alat angkutnya kecuali terdapat alasan yang bersifat darurat dan mendesak.

Bagi Warga Negara Indonesia

- Warga Negara Indonesia yang masih berada di luar negeri diharapkan untuk dapat segera kembali ke Tanah Air untuk menghindari kemungkinan penutupan bandara dan ketiadaan alat angkut yang berangkat menuju Indonesia.
- Pelayanan di seluruh perwakilan RI di luar negeri masih tetap berjalan untuk melayani Warga Negara Indonesia di luar negeri termasuk untuk permohonan Paspor RI dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.
- Wajib mengisi Kartu Kewaspadaan Sehat saat tiba di Indonesia sekaligus menjalani pemeriksaan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh petugas Karantina Kesehatan di tempat ketibaan.
- Wajib melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari sejak ketibaan di tempat masing-masing.

KELUAR WILAYAH INDONESIA

Bagi Orang Asing yang akan segera berangkat

- Pemeriksaan Keimigrasian tetap berjalan bagi Orang Asing yang hendak meninggalkan Wilayah Indonesia.
- Tanda keluar diberikan kepada Orang Asing yang akan meninggalkan wilayah Indonesia pemegang Izin Tinggal Keadaan Terpaksa.
- Pemegang Izin Tinggal Keadaan Terpaksa yang kemudian diketahui oleh sistem bahwa sebelum 1 Januari 2020 yang bersangkutan telah

overstay lebih dari 60 (enam puluh) hari, bagi Orang Asing tersebut akan dikenakan penangkalan masuk wilayah RI.

- Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap yang akan mengakhiri KITAS dan KITAP-nya tidak perlu melapor ke kantor imigrasi dan dapat langsung meninggalkan wilayah RI.
- Awak alat angkut yang akan keluar Wilayah RI tidak dengan alat angkutnya tidak perlu memohon Izin Keluar (*Exit Permit Only*).

Bagi Orang Asing yang menunda/tertunda keberangkatannya dan masih berada di Indonesia

- Bagi seluruh pemegang Izin Tinggal Kunjungan (B211, B212, Bebas Visa Kunjungan, dan *Visa on Arrival*) yang akan/telah berakhir, baik dapat diperpanjang maupun tidak dapat diperpanjang, akan diberikan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa secara otomatis tanpa mengajukan permohonan ke kantor imigrasi.
- Bagi seluruh pemegang Izin Tinggal (KITAS dan KITAP) yang akan/telah berakhir, baik dapat diperpanjang maupun tidak dapat diperpanjang, akan diberikan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa secara otomatis tanpa mengajukan permohonan ke kantor imigrasi
- Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa tidak dipungut biaya apapun.

Bagi Warga Negara Indonesia

- Pemeriksaan Keimigrasian tetap berjalan bagi Warga Negara Indonesia yang hendak meninggalkan Wilayah Indonesia.
- Bagi mereka yang akan meninggalkan wilayah Indonesia diharapkan untuk memperhatikan berbagai kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah RI terkait Covid-19
- Pengajuan permohonan Paspor RI di kantor imigrasi dibatasi hanya bagi pemohon yang memiliki kebutuhan mendesak melalui nomor *helpdesk* yang disediakan. Antara lain bagi:
 1. Orang sakit yang tidak bisa ditunda penanganannya atau rujukan dokter, dan
 2. Orang dengan kepentingan yang tidak dapat ditunda dengan melengkapi surat pernyataan yang berisi alasan keberangkatan.
- Pelayanan antrean daring melalui APAPO dihentikan sementara.
- Paspor yang sudah selesai di kantor imigrasi jika tidak diambil lebih dari 1 bulan **tidak** dikenakan pembatalan paspor.

Penutupan Perbatasan RI

- Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di beberapa provinsi di bawah ini **ditutup dan dibatasi** bagi para pelintas yang akan masuk maupun keluar wilayah Indonesia.
 1. PLBN di Provinsi Kalimantan Barat (Aruk, Entikong, Putussibau) hanya dibuka bagi WNI yang akan pulang dari Malaysia dan WN Malaysia yang akan kembali ke negaranya.
 2. PLB di Provinsi Sulawesi Utara (Miangas dan Marore) telah ditutup.
 3. PLBN di Provinsi Kalimantan Utara (Nunukan) telah ditutup.
 4. PLBN di Provinsi Papua (Skouw dan Sota) telah ditutup.
 5. PLBN di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Motaain, Motamasin, Wini) melakukan pembatasan perlintasan.

Transit dan Pindah Pesawat/Alat Angkut Lainnya

- Seluruh penumpang Orang Asing **dilarang** untuk transit atau pindah pesawat/alat angkut lain melalui seluruh bandara dan pelabuhan internasional di Indonesia.
- Seluruh awak alat angkut **diberikan izin** untuk transit atau pindah pesawat/alat angkut lain lain di seluruh bandara dan pelabuhan internasional di Indonesia.

Deportasi, Detensi, dan Penyidikan

- Selama pembatasan pelayanan, seluruh Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi masih tetap melaksanakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendetensian dan pendeportasian.
- Rumah Detensi Imigrasi hanya akan menerima kunjungan yang sifatnya penting dan mendesak.
Proses penyidikan bagi Orang Asing yang melanggar Undang-Undang Keimigrasian tetap akan dilaksanakan sesuai dengan aturan berlaku.

Penegakan hukum keimigrasian masih berjalan sebagaimana mestinya sementara menunggu aturan berikutnya terkait perkemb

INFO TERBARU

[PERS RILIS PERMENKUMHAM NO. 11 TAHUN 2020](#)

Tanggal dikeluarkan	Judul
31 Maret 2020	PERMENKUMHAM NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG PELARANGAN SEMENTARA ORANG ASING MASUK WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
23 Maret 2020	SURAT EDARAN PLT. DIRJEN IMIGRASI TENTANG PEMBATASAN LAYANAN KEIMIGRASIAN DALAM RANGKA MENCEGAH PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI LINGKUNGAN KANTOR IMIGRASI
18 Maret 2020	PERMENKUMHAM NO. 8 TH. 2020 TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA BEBAS VISA KUNJUNGAN DAN VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN SERTA PEMBERIAN IZIN TINGGAL KEADAAN TERPAKSA (TELAH DICABUT)
17 Maret 2020	SURAT EDARAN MENLU RI TENTANG KEBIJAKAN TAMBAHAN PEMERINTAH INDONESIA TERKAIT PERLINTASAN ORANG DARI DAN KE INDONESIA
28 Februari 2020	PERMENKUMHAM NO.7 TH. 2020 TENTANG PEMBERIAN VISA DAN IZIN TINGGAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN MASUKNYA VIRUS CORONA (TELAH DICABUT)

Pembaruan terakhir: 04 April 2020 Pukul 13.00 WIB



Direktorat Jenderal Imigrasi
Kementerian Hukum dan HAM RI

Tentang Kami

Visi & Misi

Sejarah

Tugas dan Fungsi

Struktur Organisasi

Berita & Publikasi

Agenda Kegiatan

Informasi Statistik

Laporan Keuangan

Pengadaan Barang dan Jasa

Perpustakaan Digital

Hubungi Kami

Alamat Kantor

Kantor Imigrasi

Perwakilan Luar Negeri

Unduh

Undang - Undang Keimigrasian

Peraturan Presiden

Peraturan Menteri

Perjanjian Kerja Sama



©2019 | Ditjen Imigrasi Republik Indonesia all rights reserved